



P U T U S A N

Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Usman Arianto Baok.**
Tempat lahir : Aplal (NTT).
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sukamaju Rt.004/Rw.007 Kelurahan Lambah
Damai,Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/ Security.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Oktovianus Lim Als Okto.**
Tempat lahir : Fatuneno (NTT).
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Suka Maju, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan
Rumbai, Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III

Nama lengkap : **Yohanes Baok Als Hanis.**
Tempat lahir : Fatuneno (NTT).
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pastoran, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai,
Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Security.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak SI, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak SI, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa II **Oktovianus Lim Als Okto** dan Terdakwa III **Yohanes Baok Als Hanis** ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



1. Menyatakan terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO** terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan terdakwa III **YOHANES BAKO Als. HANIS**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ; melakukan pencurian dengan pemberatan; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar diatas ; melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO** terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan terdakwa III **YOHANES BAKO Als. HANIS**, dengan pidana penjara, masing-masing selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;
 3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
 4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
 5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
 6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
 7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terpisah, yakni dalam perkara atas nama terdakwa VINSENSIUS BANU Als. VINSEN Bin Alm. ANTONIUS BANU, DKK;
4. Menetapkan supaya terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO** terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan terdakwa III **YOHANES BAKO Als. HANIS**, masing-masing dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Ais. OKTO**, dan Terdakwa III **YOHANES BAKO Ais. HANIS**, secara bersama sama dengan KUNDUS Ais. KUN dan PETRUS MAINSAKU Ais. PIT (kedua nama yang disebutkan terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang, DPO) ; pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan ; dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Ais. OKTO**, KUNDUS Ais. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU Ais. PIT (DPO) sedang berkumpul dirumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, dan II, serta PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT.



CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga di awal-awal bulan Juni 2020.

Bahwa kemudian setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban serta juga membawa karung goni, maka sekira pukul 21.30 WIB. mereka pergi menuju lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu KUNDUS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS itu, berangkat memboncengi Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, sedangkan PETRUS MAINSAKU dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 AI milik Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM AIS. OKTO**, memboncengi Terdakwa II tersebut.

Bahwa diperjalanan Terdakwa I, II dan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU bertemu dengan Terdakwa III **YOHANES BAKO AIS. HANIS**, lalu KUNDUS mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama mereka mengambil secondary cable milik PT. CPI Areal Minas dan Terdakwa III yang sebelumnya sudah biasa mengambil secondary cable itu bersama mereka, menyatakan ikut dan dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Supra X 125 mengiringi 2 sepeda motor yang diboncengi terdakwa I dan II tadi.

Bahwa sekira pukul 22.45 WIB. Terdakwa I II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sampai dilokasi 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI itu dan memarkirkan ketiga unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit masyarakat dan berjalan kurang lebih 400 meter kelokasi yang dipagari ; yang didalamnya terdapat beberapa rumah, yang diantaranya merupakan rumah yang ditempati dan dihuni oleh beberapa orang security PT. Adonara Bakti Bangsa (PT.ABB) selaku kontraktor jasa pengamanan terhadap asset-asset milik PT.CPI Area Minas, yang asset tersebut termasuk secondary-secondary cable yang masing-masingnya terpasang pada satu unit trafo ke swith board, yang secondary-secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari trafo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.

Bahwa sebelum memasuki areal tertutup wilayah kerja PT.CPI Area 2 Minas, untuk mengambil secondary-secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS



MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa II dan III bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada Terdakwa I, KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong dengan ukuran sebesar badan, sehingga bisa masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU.

Bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CPI. Area 2 Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS, Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary-secondary cable yang terpasang pada unit traffo ke swith board dengan panjang kurang lebih 20 meter, yang secondary-secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.

Bahwa setelah secondary-secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya kearah semak belukar yang disusul oleh KUNDUS, Terdakwa I serta PETRUS MAINSAKU. Selanjutnya di semak belukar itu KUNDUS memotong-motong secondary-secondary cable menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I, II dan III kedalam dua karung goni dan karung-karung goni yang berisikan secondary-secondary cable itu dibawa ketempat ketiga sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.

Bahwa dirumah VINSENSIUS BANU ; Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembaganya, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan



menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukkan kedalam dua karung goni. Selanjutnya keesokan paginya, Kamis, tanggal 11 Juni 2020, KUNDUS bersama PETRUS MAINSAKU pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU itu, disamping masyarakat umum tidak bebas memilikinya, juga KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sudah sangat sering menjualnya kepada RIKO MANURUNG.

Bahwa setelah berhasil menjual aluminium dan tembaga yang berasal dari secondary-secondary cable itu, kemudian KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi-bagi uang tersebut kepada Terdakwa I, II dan Terdakwa III, yang masing-masingnya mendapatkan bahagian sebesar Rp.564.000,- dan terhadap sejumlah uang yang masing-masing terdakwa dapatkan itu, telah habis terdakwa I II dan III gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas telah menderita kerugian sekira sebesar Rp.312.930.880,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKK**, Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan Terdakwa III **YOHANES BAKK Als. HANIS**, secara bersama sama dengan KUNDUS Als. KUN dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (kedua nama yang disebutkan terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang, DPO) ; pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan ; dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,



telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM AIS. OKTO**, KUNDUS AIS. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU AIS. PIT (DPO) sedang kumpul-kumpul di rumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, dan II, serta PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga di awal-awal bulan Juni 2020.

Bahwa selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban serta juga membawa karung goni, maka sekira pukul 21.30 WIB. mereka pergi menuju lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu KUNDUS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS itu, berangkat memboncengi Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, sedangkan PETRUS MAINSAKU dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 AI milik Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM AIS. OKTO**, memboncengi Terdakwa II tersebut.

Bahwa diperjalanan Terdakwa I, II dan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU bertemu dengan Terdakwa III **YOHANES BAKO AIS. HANIS**, lalu KUNDUS mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama mereka mengambil secondary cable milik PT. CPI Areal Minas dan Terdakwa III yang sebelumnya sudah biasa mengambil secondary cable itu bersama mereka, menyatakan ikut dan dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Supra X 125 mengiringi 2 sepeda motor yang diboncengi terdakwa I dan II tadi.



Bahwa sekira pukul 22.45 WIB. Terdakwa I II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sampai dilokasi 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI itu dan memarkirkan ketiga unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit masyarakat dan berjalan kurang lebih 400 meter kelokasi yang disitu terdapat secondary-secondary cable yang masing-masingnya terpasang pada satu unit traffo ke swith board, yang secondary-secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari traffo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.

Bahwa sebelum memasuki areal wilayah kerja PT.CPI Area 2 Minas, untuk mengambil secondary-secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa II dan III bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada Terdakwa I, KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong dengan ukuran sebesar badan, sehingga bisa masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CPI. Area 2 Minas ; didalam lokasi itu, KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS, Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary-secondary cable yang terpasang pada unit traffo ke swith board dengan panjang kurang lebih 20 meter, yang secondary-secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.

Bahwa setelah secondary-secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya kearah semak belukar yang disusul oleh KUNDUS, Terdakwa I serta PETRUS MAINSAKU. Selanjutnya di semak belukar itu KUNDUS



memotong-motong secondary-secondary cable menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I, II dan III kedalam dua karung goni dan karung-karung goni yang berisikan secondary-secondary cable itu dibawa ketempat ketiga sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.

Bahwa dirumah VINSENSIUS BANU ; Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembagaanya, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukan kedalam dua karung goni. Selanjutnya keesokan paginya, Kamis, tanggal 11 Juni 2020, KUNDUS bersama PETRUS MAINSAKU pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU itu, disamping masyarakat umum tidak bebas memilikinya, juga KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sudah sangat sering menjualnya kepada RIKO MANURUNG.

Bahwa setelah berhasil menjual aluminium dan tembaga yang berasal dari secondary-secondary cable itu, kemudian KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi-bagi uang tersebut kepada Terdakwa I, II dan Terdakwa III, yang masing-masingnya mendapatkan bahagian sebesar Rp.564.000,- dan terhadap sejumlah uang yang masing-masing terdakwa dapatkan itu, telah habis terdakwa I II dan III gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas telah menderita kerugian sekira sebesar Rp.312.930.880,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



1. **Saksi AL A'ZAM Bin MISWAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Para pelaku telah mencuri barang berupa secondary cable lokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi selaku Pelapor/ pihak Security PT. ADONANARA BAKTI BANGSA (PT. ABB) atas perintah dari atasan saksi di PT. ADONANARA BAKTI BANGSA yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Minas pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 16.40 WIB dan atas laporan tersebut dibuatlah Laporan Polisi Nomor : LP / 109/VI/2020/RIAUI/ RES SIAK/SEK. MINAS, tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa Hubungan antara PT. ADONANARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI adalah selaku kontraktor dibidang jasa pengamanan terhadap Aset milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. ADONANARA BAKTI BANGSA yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan asset-aset berupa sumur minyak dan perangkat-perangkat yang ada disekitaran sumur minyak tersebut milik PT. CPI diwilayah Kab. Siak khususnya di Kec. Minas;
- Bahwa PT. ADONANARA BAKTI BANGSA adalah perusahaan dibidang Jasa Pengamanan dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kerjasama antara PT. ADONANARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan saksi baru mengetahui yang mengetahui pelaku adalah Terdakwa USMAN ARIANTO, Terdakwa OKTOVIANUS LIM Als. OKTO, dan Terdakwa YOHANES BAKO Als. HANIS serta teman-teman mereka lainnya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang;
- Bahwa Para pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu para pelaku merusak pagar kawat dengan cara menggunting pagar kawat tersebut sehingga rusak dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter agar para pelaku dapat masuk kedalam lokasi Rravo dan Switch Board yang berada didalam pagar kawat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



kemudian para pelaku menurunkan fuse slink (skring) agar arus listrik terputus/ mati dan kemudian barulah pelaku memotong secondary cable yang terpasang pada 3 (tiga) unit Travo ke Switch Board dengan panjang masing-masing secondary cable yang dipotong oleh pelaku yaitu yang terpasang pada lokasi 7D-84 dengan panjang 4 (empat) meter, yang terpasang pada lokasi 7D-72 dengan panjang 4 (empat) meter dan yang terpasang pada lokasi 7D-83A dengan panjang 12 (dua belas) meter;

- Bahwa Yang dirugikan akibat terjadinya pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak tersebut adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS dengan nilai kerugian yang saksi ketahui adalah kurang lebih Rp. 16.887.040 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA untuk mengambil secondary cable tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Joko Satrianto Bin Ngatrisno**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Para pelaku telah mencuri barang berupa secondary cable lokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi selaku Pelapor/ pihak Security PT. ADONANARA BAKTI BANGSA (PT. ABB) atas perintah dari atasan saksi di PT. ADONANARA BAKTI BANGSA yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Minas pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 16.40 WIB dan atas laporan tersebut dibuatlah Laporan Polisi Nomor : LP / 109/VI/2020/RIAU/ RES SIAK/SEK. MINAS, tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa Hubungan antara PT. ADONANARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI adalah selaku kontraktor dibidang jasa pengamanan terhadap Aset milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. ADONANARA BAKTI BANGSA yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan asset-aset berupa



sumur minyak dan perangkat-perangkat yang ada disekitaran sumur minyak tersebut milik PT. CPI diwilayah Kab. Siak khususnya di Kec. Minas;

- Bahwa PT. ADONANARA BAKTI BANGSA adalah perusahaan dibidang Jasa Pengamanan dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kerjasama antara PT. ADONANARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan saksi baru mengetahui yang mengetahui pelaku adalah Terdakwa USMAN ARIANTO, Terdakwa OKTOVIANUS LIM Als. OKTO, dan Terdakwa YOHANES BAKOK Als. HANIS serta teman-teman mereka lainnya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang;
- Bahwa Para pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu para pelaku merusak pagar kawat dengan cara menggunting pagar kawat tersebut sehingga rusak dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter agar para pelaku dapat masuk kedalam lokasi Rravo dan Switch Board yang berada didalam pagar kawat kemudian para pelaku menurunkan fuse slink (skring) agar arus listrik terputus/ mati dan kemudian barulah pelaku memotong secondary cable yang terpasang pada 3 (tiga) unit Travo ke Switch Board dengan panjang masing-masing secondary cable yang dipotong oleh pelaku yaitu yang terpasang pada lokasi 7D-84 dengan panjang 4 (empat) meter, yang terpasang pada lokasi 7D-72 dengan panjang 4 (empat) meter dan yang terpasang pada lokasi 7D-83A dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Yang dirugikan akibat terjadinya pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas jaya Kec. Minas Kab. Siak tersebut adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS dengan nilai kerugian yang saksi ketahui adalah kurang lebih Rp. 16.887.040 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA untuk mengambil secondary cable tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



3. **Saksi Budiman Dwi Pratopo Bin Sarjiman H.W**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Para pelaku telah mencuri barang berupa secondary cable lokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. FIFIRIOS yang merupakan petugas Security PT. ADONANARA BAKTI BANGSA area kordinator Minas Area;
- Bahwa Hubungan antara PT. ADONANARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI adalah selaku kontraktor dibidang jasa pengamanan terhadap Aset milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan para pelaku mencuri secondary cable tersebut;
- Bahwa Saksi selaku operator field yang tugas dan tanggung jawabnya memastikan well dalam keadaan hidup selama 12 (dua belas) jam atau mati dan memastikan kondisi dari well dalam keadaan aman dan terkendali (tidak ada kebocoran) dan melakukan pengawasan terhadap bawahan saksi (well ceker) dalam melaksanakan pekerjaannya mengawasi well;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan saksi baru mengetahui yang mengetahui pelaku adalah Terdakwa USMAN ARIANTO, Terdakwa OKTOVIANUS LIM Als. OKTO, dan Terdakwa YOHANES BAKOK Als. HANIS serta teman-teman mereka lainnya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang;
- Bahwa Para pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu para pelaku merusak pagar kawat dengan cara menggunting pagar kawat tersebut sehingga rusak dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter agar para pelaku dapat masuk kedalam lokasi Rravo dan Switch Board yang berada didalam pagar kawat kemudian para pelaku menurunkan fuse slink (skring) agar arus listrik terputus/ mati dan kemudian barulah pelaku memotong secondary cabel yang terpasang pada 3 (tiga) unit Travo ke Switch Board dengan panjang masing-masing secondary cable yang dipotong oleh pelaku

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



yaitu yang terpasang pada lokasi 7D-84 dengan panjang 4 (empat) meter, yang terpasang pada lokasi 7D-72 dengan panjang 4 (empat) meter dan yang terpasang pada lokasi 7D-83A dengan panjang 12 (dua belas) meter;

- Bahwa Yang dirugikan akibat terjadinya pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas jaya Kec. Minas Kab. Siak tersebut adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS dengan nilai kerugian yang saksi ketahui adalah kurang lebih Rp. 16.887.040 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA untuk mengambil secondary cable tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Riko Manurung Als Pak Wantri**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib dirumah saksi di Jalan Palas Mekar Rt.003 Rw.009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Sebab saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi membeli dan menjual sesuatu barang berupa Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter milik PT. Cevron Pacific Indonesia;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter milik PT. Cevron Pacific Indonesia kepada Sdr. NANDA MANUNGKALIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. OKTO, KUNDUS dan YOHANES mengambil Secoundry Cable milik PT. Cevron Pacific Indonesia tersebut sedangkan alat yang digunakan oleh Sdr. OKTO, KUNDUS dan YOHANES sayapun tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para pelaku menjual barang curian tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib pengakuan dari anggota saksi yang bernama LEONARDO MANURUNG dan RISDON PURBA;



- Bahwa Saksi membeli Secoundry Cable/ Kabel sekunder dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter milik PT. Cevron Pacific Indonesia saksi beli dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. OKTO, KUNDUS dan YOHANES dengan harga Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per Kilo untuk tembaga, dan untuk alumunium dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa Saksi membayar kepada Sdr. OKTO, KUNDUS dan YOHANES dengan jumlah Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan saksi membayarkan melalui anggota saksi yang bernama LEONARDO MANURUNG dan RISDON PURBA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Usman Arianto Baok** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Muara Fajar dan yang telah menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Oktavianus Lim dan Terdakwa Yohanes Baok telah mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Terdakwa mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kabel milik PT. CPI Minas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX berwarna kuning;
 2. 1 (satu) buah alat pengait, pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu dibalut dengan menggunakan karet ban;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa merk dan jenis kabel milik PT. CPI yang Terdakwa dan rekan-rekan curi tersebut tetapi kabel yang kami curi tersebut dengan pembungkus/ kulit warna putih dan warna hitam dan apabila dikupas didalamnya berisikan tembaga dengan panjang rata-rata 5 M (lima meter) hingga 8 (delapan) meter kemudian kabel tersebut kami potong

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2020/PN Pbr



menjadi sepanjang 1 ½ m (satu setengah meter) sebelum dimasukkan kedalam karung;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan menjual semua barang hasil pencurian tersebut kepada RIKO MANURUNG dirumahnya di Jl. Palas Mekar Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Uang pembagian yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti membeli rokok dan makan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Oktovianus Lim Als Okto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Muara Fajar dan yang telah menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Usman Arianto Baok dan Terdakwa Yohanes Baok telah mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Terdakwa mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kabel milik PT. CPI Minas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX berwarna kuning;
 2. 1 (satu) buah alat pengait, pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu dibalut dengan menggunakan karet ban;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa merk dan jenis kabel milik PT. CPI yang Terdakwa dan rekan-rekan curi tersebut tetapi kabel yang kami curi tersebut dengan pembungkus/ kulit warna putih dan warna hitam dan apabila dikupas didalamnya berisikan tembaga dengan panjang rata-rata 5 M (lima meter) hingga 8 (delapan) meter kemudian kabel tersebut kami potong menjadi sepanjang 1 ½ m (satu setengah meter) sebelum dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan menjual semua barang hasil pencurian tersebut kepada RIKO MANURUNG dirumahnya di Jl. Palas Mekar Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;



- Bahwa Uang pembagian yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti membeli rokok dan makan saya;
Menimbang, bahwa Terdakwa III **Yohanes Baok Als Hanis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Pastoran Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Usman Arianto Baok dan Terdakwa Oktavianus Lim telah mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas;
 - Bahwa Terdakwa mencuri kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dilokasi well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
 - Bahwa Alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kabel milik PT. CPI Minas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX berwarna kuning;
 2. 1 (satu) buah alat pengait, pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu dibalut dengan menggunakan karet ban;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa merk dan jenis kabel milik PT. CPI yang Terdakwa dan rekan-rekan curi tersebut tetapi kabel yang kami curi tersebut dengan pembungkus/ kulit warna putih dan warna hitam dan apabila dikupas didalamnya berisikan tembaga dengan panjang rata-rata 5 M (lima meter) hingga 8 (delapan) meter kemudian kabel tersebut kami potong menjadi sepanjang 1 ½ m (satu setengah meter) sebelum dimasukkan kedalam karung
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan menjual semua barang hasil pencurian tersebut kepada RIKO MANURUNG dirumahnya di Jl. Palas Mekar Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Uang pembagian yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti membeli rokok dan makan saya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;
3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAKO**, Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM AIs. OKTO**, KUNDUS AIs. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU AIs. PIT (DPO) sedang kumpul-kumpul di rumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, dan II, serta PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga di awal-awal bulan Juni 2020.
2. Bahwa selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban serta juga membawa karung goni, maka sekira pukul 21.30 WIB. mereka pergi menuju lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan



Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu KUNDUS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS itu, berangkat memboncengi Terdakwa I **USMAN ARIANTO BAOK**, sedangkan PETRUS MAINSAKU dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 AI milik Terdakwa II **OKTOVIANUS LIM Ais. OKTO**, memboncengi Terdakwa II tersebut.

3. Bahwa diperjalanan Terdakwa I, II dan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU bertemu dengan Terdakwa III **YOHANES BAOK Ais. HANIS**, lalu KUNDUS mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama mereka mengambil secondary cable milik PT. CPI Areal Minas dan Terdakwa III yang sebelumnya sudah biasa mengambil secondary cable itu bersama mereka, menyatakan ikut dan dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Supra X 125 mengiringi 2 sepeda motor yang diboncengi terdakwa I dan II tadi.
4. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB. Terdakwa I II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sampai dilokasi 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI itu dan memarkirkan ketiga unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit masyarakat dan berjalan kurang lebih 400 meter kelokasi yang disitu terdapat secondary-secondary cable yang masing-masingnya terpasang pada satu unit traffo ke swith board, yang secondary-secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari traffo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.
5. Bahwa sebelum memasuki areal wilayah kerja PT.CPI Area 2 Minas, untuk mengambil secondary-secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa II dan III bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada Terdakwa I, KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I, II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong dengan ukuran sebesar badan, sehingga bisa masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU.



6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CPI. Area 2 Minas ; didalam lokasi itu, KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS, Terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary-secondary cable yang terpasang pada unit traffo ke swith board dengan panjang kurang lebih 20 meter, yang secondary-secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.
7. Bahwa setelah secondary-secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya kearah semak belukar yang disusul oleh KUNDUS, Terdakwa I serta PETRUS MAINSAKU. Selanjutnya di semak belukar itu KUNDUS memotong-motong secondary-secondary cable menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I, II dan III kedalam dua karung goni dan karung-karung goni yang berisikan secondary-secondary cable itu dibawa ketempat ketiga sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.
8. Bahwa dirumah VINSENSIUS BANU ; Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembaganya, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukan kedalam dua karung goni. Selanjutnya keesokan paginya, Kamis, tanggal 11 Juni 2020, KUNDUS bersama PETRUS MAINSAKU pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU itu, disamping masyarakat umum tidak bebas memilikinya, juga



KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sudah sangat sering menjualnya kepada RIKO MANURUNG.

9. Bahwa setelah berhasil menjual aluminium dan tembaga yang berasal dari secondary-secondary cable itu, kemudian KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi-bagi uang tersebut kepada Terdakwa I, II dan Terdakwa III, yang masing-masingnya mendapatkan bahagian sebesar Rp.564.000,- dan terhadap sejumlah uang yang masing-masing terdakwa dapatkan itu, telah habis terdakwa I II dan III gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa.
10. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas telah menderita kerugian sekira sebesar Rp.312.930.880.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas** yaitu **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan **Subsidiar** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;*
5. *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;*
6. *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tiga orang laki-laki yang bernama **Usman Arianto Baok, Oktovianus Lim Als Okto** dan **Yohanes Baok Als Hanis** sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa **I USMAN ARIANTO BAKOK**, Terdakwa **II OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, KUNDUS Als. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (DPO) sedang berkumpul di rumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, dan II, serta PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga di awal-awal bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau izin pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa I dan II maupun terdakwa III bersama sama dengan KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang telah mengambil sekunder kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter milik PT. CPI Area 2 Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah untuk maksud mereka miliki, yaitu terhadap sekunder kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter tersebut kemudian mereka bakar sehingga tertinggal aluminium dan tembagaanya itu lalu mereka terdakwa dan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU jual kepada RIKO MANURUNG Als. PAK WANTRI (gesplit) sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan itu sebesar Rp.564.000,- dan atas uang hasil penjualan itu; terdakwa I, II dan III telah habis digunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan II maupun terdakwa III bersama sama dengan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU, yang mengambil 20 (dua puluh) meter sekunder kabel tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CPI Area 2 Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, sehingga badan usaha tersebut mengalami kerugian;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area 2 Minas telah menderita kerugian sekira sebesar Rp.312.930.880;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Tentang Unsur Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah dalam pasal ini adalah terjemahan perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pencurian itu terjadi pada waktu malam sekira pukul 22.45 WIB. ; jadi masih masuk dalam lingkup tenggang waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura tempat mereka terdakwa secara bersama sama dengan KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU mengambil 20 (dua puluh) meter sekunder kabel itu hanya ada kantor security PT ABB yang hanya ditempat oleh **personel security secara ship-shipan**, sehingga **kantor security** tersebut **bukanlah** termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Primair** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



5. Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang siapa* dalam dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* dalam dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* dalam dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pencurian sekunder cabel sepanjang 20 (dua puluh) meter dilakukan oleh Terdakwa I, II dan terdakwa III bersama-sama dengan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB tersebut, yang bertempat di lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dimana sebelumnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya yang belum tertangkap itu telah merencanakan dan mempersiapkan alat-alat untuk



memudahkan pencurian itu dirumah Vinsensius Banu dan pada saat dilokasi pencurian itupun mereka terdakwa dan kawan kawannya itu sama sama secara bergantian memotong pagar kawat sehingga dapat dimasuki oleh KUNDUS, terdakwa I serta PETRUS MAINSAKU lalu mereka bertiga memotong sekunder kabel itu dengan gergaji besi dan selanjutnya kabel yang telah dipotong ditarik keluar pagar oleh Terdakwa II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Tentang Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu , Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa I , II dan III serta KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU tiba di lokasi Well on 7D-84, 7D-72 dan 7D-83A Area 2 PT. CPI, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dan sebelum memasuki areal wilayah kerja PT.CPI Area 2 Minas itu, untuk mengambil secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I , II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa II dan III bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada KUNDUS terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I II dan III serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong, sehingga kawat itu terbuka seukuran badan orang dewasa, dan dapat masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh terdakwa I dan kemudian PETRUS MAINSAKU;

Menimbang, bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT CPI Area Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink



(skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS terdakwa I dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary cable yang terpasang pada beberapa unit traffo ke swith board dengan Panjang keseluruhannya kurang lebih 20 (dua puluh meter, yang secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga;

Menimbang, bahwa setelah secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menarik secondary cable tersebut keluar pagar melalui pagar kawat yang telah dirusak dan dipotong tadi dan membawanya kearah semak belukar dan di semak belukar itu KUNDUS memotong-motongnya menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I, II dan III kedalam karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan dan karung goni yang berisikan secondary cable itu dibawa ketempat kedua sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Para Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT. CPI MINAS, Desa Minas Barat, Kabupaten Siak;
- Perbuatan para terdakwa telah dilakukan berulang kali pada lokasi yang berbeda di lokasi PT. CPI MINAS;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terhadap para terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masing harus mendapat perlindungan dan perhatian dari padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Usman Arianto Baok**, Terdakwa II **Oktovianus Lim Als Okto**, Terdakwa III **Yohanes Baok Als Hanis** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa I **Usman Arianto Baok**, Terdakwa II **Oktovianus Lim Als Okto**, Terdakwa III **Yohanes Baok Als Hanis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;
 3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
 4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
 5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
 6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
 7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;
- Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terpisah, yakni dalam perkara atas nama terdakwa VINSENSIUS BANU Als. VINSEN Bin Alm. ANTONIUS BANU, DKK;**
2. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 04 Januari 2021** oleh kami **Sarudi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal, S.H., M.H.**, dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para



Hakim Anggota dengan dibantu **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **Syafril, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Faisal, SH., M.H.

Sarudi, S.H.

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.